



**PENETAPAN**

Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Bjw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, yang dilangsungkan di ruang sidang Kantor Pengadilan Agama Bajawa dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di KABUPATEN NGADA, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Grasiana Iowa binti Laurensius para**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaanxxxxxx, tempat kediaman di Natarandang, xxx xx, xxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Para Pemohon disebut sebagai **Para Pemohon**;  
Pengadilan Agama tersebut;  
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara *aquo*;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bajawa dalam register perkara Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Bjw. tanggal 23 Maret 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut syariat Agama Islam pada tanggal 14 April 2020 di KABUPATEN NGADA,, yang menjadi wali nikah sekaligus yang menikahkan adalah Imam masjid Kurhboko bernama Achmad Dhamu karena ayah kandung Pemohon II dan Wali Nasab lainnya beragama Katholik. dan disaksikan oleh dua orang saksi masing masing bernama Shumiarto dan Bustamil Arifin Mahmud dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah, status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan;
3. Bahwa pada saat permohonan itsbat nikah ini diajukan, Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II, dan Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di KABUPATEN NGADA,, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak namun telah meninggal dunia
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak pernah sesusuan atau tidak terdapat larangan kawin sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 8 tentang perkawinan;
6. Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai dengan sekarang, tidak ada pihak manapun yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II. Pemohon I dan Pemohon II juga tidak pernah murtad dan tidak pernah bercerai;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum dicatat menurut tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II letaknya jauh dari Kantor KUA sedangkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai cukup biaya untuk transportasi.
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan akta kelahiran serta administrasi kependudukan lainnya;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajawa, xxxxxxxx  
xxxxx;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tergolong masyarakat tidak mampu secara ekonomis, oleh karena itu mohon agar Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari segala yang biaya yang timbul dalam perkara ini;

---

2 | dari 17 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Bjw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bajawa, cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**Grasiana Iowa binti Laurensius para,**) yang dilaksanakan pada 14 April 2020 di KABUPATEN NGADA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajawa, xxxxxxxx xxxxx;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bajawa berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan Itsbat Nikah yang dimohonkan Para Pemohon tersebut, sebelum diadakan pemeriksaan dalam persidangan, Pengadilan Agama Bajawa telah mengumumkannya kepada masyarakat melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Bajawa selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021 dan sampai pada hari sidang dilaksanakan tidak ada pihak/ masyarakat yang menyampaikan keberatan terhadap permohonan Itsbat Nikah tersebut, oleh karena itu pemeriksaan dalam persidangan terhadap perkara ini beralasan untuk dilanjutkan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil / kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relas panggilan tanggal 09 April 2021 untuk sidang tanggal 14 April 2021, panggilan diterima dan ditanda tangani oleh Pemohon I dan Pemohon II, sedangkan ketidakhadiran Pemohon I dan Pemohon II tanpa disebabkan suatu halangan yang sah;



Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala hal ikhwal tentang pemeriksaan perkara ini yang termuat dalam Berita Acara Sidang *aquo* merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah, dan juga tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan perkaranya karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan gugur sesuai Pasal 148 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 273 R.Bg.,

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Bjw tertanggal 22 Maret 2021 biaya perkara atas perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Bajawa Tahun 2021;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur ;
2. Membebankan Biaya Perkara Kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bajawa Tahun 2021 sejumlah Rp 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1442 Hijriyah oleh Muhammad Ismail, S.H.I. sebagai Ketua Majelis serta Musthofa, S.H.I., M.H. dan Ahmad Taujan Dzul Farhan, S.H. sebagai Hakim anggota, penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sirajuddin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Muhammad Ismail, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Musthofa, S.H.I., M.H.

Ahmad Taujan Dzul Farhan, S.H.

Panitera Pengganti,

Sirajuddin, S.Ag

## Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran-----:
Rp 0,00	
2.	Biaya Proses-----:
Rp 50.000,00	
3.	Biaya Panggilan Pemohon I : Rp
200.000,00	
4.	Biaya Panggilan Pemohon II : Rp 200.000,00
5.	Biaya Redaksi -----
: Rp 0,00	



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Materai \_\_\_\_\_:

Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 460.0000,00 (empat ratus enam puluh  
ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)